



## **PUTUSAN**

Nomor 599/Pdt.G/2020/PA.Pbr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Pekanbaru, 13 Mei 1963, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Karya I Gg. Miduk Blok EE No. 06 RT/RW 004/005 Kelurahan Air Dingin Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru-Riau dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sirajul Munir, S.H., M.H, Advokat pada kantor Hukum S. Munir, S.H., M.H and Friends beralamat di Jalan Rajawali IV No. 03 Perumahan Sidomulyo Kelurahan Sidomulyo, Kota Pekanbaru berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 04 Mei 2020, yang telah terdaftar pada register surat kuasa Pengadilan Agama Pekanbaru dengan No. 209/2020 tanggal 13 Mei 2020, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Pekanbaru, 13 Mei 1965, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Karya I Gg. Miduk Blok EE No. 06 RT/RW 004/005 Kelurahan Air Dingin Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru-Riau sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

Hlm 1 dari 14 Hlm Putusan Nomor 599/Pdt.G/2020/PA.Pbr



**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugat annya tanggal 11 Mei 2020 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru, dengan Nomor 599/Pdt.G/2020/PA.Pbr, tanggal 13 Mei 2020, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami dan istri yang sah dan telah menikah pada tanggal 20 Agustus 2006 Masehi yang bertepatan dengan tanggal 26 Rajab 1427 Hijriah dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru sebagaimana Kutipan Akta Nikah No. 361/34/VIII/2006 tanggal 22 Agustus 2006;
2. Bahwa ketika pernikahan Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus perjaka;
3. Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak oleh Allah SWT.
4. Bahwa setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan Sighat Taklik yang isinya sebagai berikut :
  - 3.1. Meninggalkan istri saya 2 (dua) tahun berturut-turut;
  - 3.2. Atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya 3 [tiga] bulan lamanya;
  - 3.3. Atau saya menyakiti badan/jasmani istri saya;
  - 3.4. Atau saya membiarkan (tidak memperdulikan) istri saya 6 [enam] bulan lamanya, kemudian istri saya tidak ridho dan mengadukan halnya kepada Pengadilan Agama dan pengaduannya dibenarkan serta diterima oleh pengadilan tersebut dan istri saya membayar uang sebesar Rp. 10.000 [sepuluh ribu rupiah] sebagai iwadh [pengganti] kepada saya, maka jatuhlah talak saya satu kepadanya.
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat tinggal serumah di Jalan Karya I Gg. Miduk Blok EE No. 06 RT/RW 004/005 Kelurahan Air Dingin Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru;
6. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis diliputi kebahagiaan sebagaimana layaknya suami istri

*Hlm 2 dari 14 Hlm Putusan Nomor 599/Pdt.G/2020/PA.Pbr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa adanya perselisihan-perselisihan yang dapat menghancurkan rumah tangga;

7. Bahwa semenjak pertengahan tahun 2016, Tergugat tidak melaksanakan kewajiban wajibnya selaku kepala rumah tangga untuk menafkahi Penggugat sampai dengan gugatan ini, oleh karena itu Penggugat merasa tidak ridho atas sikap Tergugat yang telah melanggar sighth taklik point 2 dan 4 yaitu tidak memberi nafkah wajib kepadanya 3 (tiga) bulan lamanya dan membiarkan (tidak memperdulikan) istri saya 6(enam) bulan lamanya;
8. Bahwa akibat tidak bertanggung jawabnya Tergugat, rumah tangga Penggugat dan Tergugat juga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, yang disebabkan antara lain :
9. Bahwa Tergugat bukan mencari pekerjaan malah selalu pulang larut malam untuk tujuan yang tidak jelas sementara Penggugat dibiarkan sendirian di rumah dan setiap ditanya dari mana, maka terjadilah pertengkaran.
10. Bahwa Tergugat juga sudah bersikap acuh dan dingin kepada Penggugat dan membiarkan Penggugat hingga gugatan ini,
11. Bahwa atas permasalahan tersebut di atas, Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan perkawinan ini, dan atas sikap dan perilaku Tergugat tersebut, Penggugat tidak rela dan tidak ridho dan Penggugat bersedia membayar uang iwadh sebagaimana yang diperjanjikan oleh Tergugat.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Pekanbaru, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

## Primair :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya;
2. Menetapkan syarat ta'lik talak telah terpenuhi;
3. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat (**Tergugat**) kepada Penggugat (**Penggugat**) dengan Iwadh Rp. 10.000 [sepuluh ribu rupiah];
4. Menetapkan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

## Subsida :

Hlm 3 dari 14 Hlm Putusan Nomor 599/Pdt.G/2020/PA.Pbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan secara prinsipal, sehingga masing-masing pihak telah dengan jelas menyampaikan kepentingannya;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar mempertahankan keutuhan rumah tangganya, dan sehubungan dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang mediasi, terhadap Penggugat dan Tergugat telah pula diperintahkan untuk melakukan upaya mediasi dengan mediator Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru Drs. Mardanis, S.H., M.H., tanggal 20 Mei 2020 namun hasil mediasi tidak berhasil, gagal mencapai perdamaian lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa jawaban Tergugat tidak dapat didengar karena Tergugat setelah Mediasi, Tergugat tidak hadir dipersidangan;

Bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telah diberi kesempatan untuk mengurus izin untuk melakukan perceraian dari atasannya dengan menunda persidangan selama 1 bulan, namun Penggugat tidak mendapatkan izin atasan dan telah membuat surat pernyataan bersedia menanggung resiko tanggal 22 Juli 2020;

melampirkan surat Pemberian Izin untuk melakukan perceraian Nomor : Nomor: 862/3603/BKD-2019, tanggal 30 Agustus 2019, yang dikeluarkan oleh Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 361/34/VIII/2006 tanggal 22 Agustus 2006, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru Propinsi Riau, telah dibubuhi materai Rp. 6000,- dan diberi cap pos serta, oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok lalu diberi kode (P);

Hlm 4 dari 14 Hlm Putusan Nomor 599/Pdt.G/2020/PA.Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat juga mengajukan dua orang saksi telah memberikan keterangan di persidangan dan dibawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi I Nama: Tarman bin Sahmudin.

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan juga kenal dengan Tergugat, karena Penggugat adalah saudara sepupu saksi;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah di Pekanbaru tahun 2006;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah orang tua Penggugat di Jalan Karya I Gg. Miduk Blok EE No. 06 RT/RW 004/005 Kelurahan Air Dingin Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru;
- Bahwa setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan sumpah taklik talak;
- Bahwa selama menikah, Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak 2 orang;
- Bahwa Tergugat sejak tahun 2016 tidak memberi nafkah kepada Penggugat, juga tidak memperdulikan Penggugat;
- Bahwa sejak bulan Penggugat sudah pisah tempat tinggal dengan Tergugat, Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, Tergugat tidak pernah kembali lagi ke tempat kediaman bersama;
- Bahwa untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari Penggugat dari gaji Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil;

Bahwa berhubung Penggugat hanya dapat menghadirkan 1 (satu) orang saksi, maka untuk menyempurnakan pembuktiannya Majelis hakim telah memerintahkan kepada Penggugat untuk mengucapkan sumpah tambahan (*suppletoir eed*) sebagaimana dimuat dalam Berita Acara Sidang No. 599/Pdt. G/2020/PA.Pbr pada tanggal 22 Juli 2020;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi bukti yang akan diajukan, dan mencukupkan pembuktiannya;

Bahwa Penggugat di dalam kesimpulannya pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Hlm 5 dari 14 Hlm Putusan Nomor 599/Pdt.G/2020/PA.Pbr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P (yang telah memenuhi persyaratan formil dan materil sebagaimana dikemukakan pada bagian di bawah ini), terbukti Penggugat mempunyai *legal standing* (berkualitas) mengajukan gugatan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, dihubungkan dengan ketentuan dalam Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 yang merupakan perubahan terakhir dari Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang pada pokoknya menyatakan bahwa di antara Kompetensi absolut Pengadilan Agama adalah memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang Perkawinan, yang di antara jenisnya sebagaimana disebutkan dalam penjelasan pasalnya adalah cerai gugat, maka Majelis Hakim berpendapat Pengadilan Agama memiliki kewenangan secara absolut mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai, dan untuk itu pula sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI No 1 Tahun 2016 kepada para pihak diperintahkan untuk melakukan mediasi dengan mediator Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru Drs. Mardanis, S.H., M.H, namun berdasarkan laporan hasil mediasi perkara tanggal 20 Mei 2020, ternyata tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Menimbang, Bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telah diberi kesempatan untuk mengurus izin untuk melakukan perceraian dari atasannya dengan menunda persidangan selama 1 bulan, namun Penggugat tidak mendapatkan izin atasan dan telah membuat surat pernyataan bersedia menanggung resiko tanggal 22 Juli 2020, oleh karenanya telah memenuhi

Hlm 6 dari 14 Hlm Putusan Nomor 599/Pdt.G/2020/PA.Pbr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan PP Nomor 10 tahun 1983 jo PP Nomor 45 tahun 1990 Tentang izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan yang pada pokoknya bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berlangsung rukun, namun sejak Tergugat sejak tahun 2016 tidak memberi nafkah kepada Penggugat, juga tidak memperdulikan Penggugat, dan sejak bulan Penggugat sudah pisah tempat tinggal dengan Tergugat, Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama sampai sekarang, tanpa Tergugat ada memberi nafkah kepada Penggugat, juga sebelum Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak ada meninggalkan harta yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah oleh Penggugat sehingga untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari Penggugat, adalah dari gaji Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil. Berdasarkan alasan tersebut Penggugat tidak redha dan mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Pekanbaru;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P dan satu orang saksi/keluarga. Atas bukti mana Majelis menilai telah memenuhi formil pembuktian, sedangkan secara materil akan dipertimbangkan sepanjang ada relevansinya dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa tentang bukti P yang merupakan fotocopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, dengan demikian Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, sehingga Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dengan perkara ini (*persona standi in iudicio*);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, yaitu berupa alat bukti tertulis "P" dan satu orang saksi sebagaimana telah diuraikan di atas dan dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis "P" yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah dinazegeling serta oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, dengan demikian alat bukti "P" tersebut telah memenuhi

Hlm 7 dari 14 Hlm Putusan Nomor 599/Pdt.G/2020/PA.Pbr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persyaratan formil. Di samping itu, alat bukti "P" tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan gugatan Penggugat sehingga telah memenuhi syarat materil. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti "P" harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti "P" yang diajukan Penggugat terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sehingga secara formil Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berhubung Penggugat hanya menghadirkan 1 (satu) orang saksi, yang nilai pembuktiannya baru berupa bukti permulaan (*begin van bewijt*), maka untuk dapat memenuhi batas minimal pembuktian, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dapat menguatkan dalil-dalil gugatannya dengan alat bukti lain berupa sumpah tambahan (*suppletoir eed*);

Menimbang, bahwa Penggugat untuk melengkapi pembuktian telah mengucapkan sumpah tambahan (*suppletoir eed*), sebagaimana dimuat dalam Berita Acara Sidang Nomor 599/Pdt.G/2020/PA.Pbr, tanggal 22 Juli 2020, , hal ini telah sejalan dengan ketentuan Pasal 182 R.bg jo Pasal 1940 KUH perdata, maka Majelis Hakim berpendapat sumpah tambahan (*suppletoir eed*) dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap alat-alat bukti yang telah diajukan Penggugat di atas, Majelis Hakim menemukan fakta yang sudah dikonstatir sebagai berikut:

1.-----

Bahwa terbukti benar, Penggugat dan Tergugat telah terikat sebagai suami isteri yang sah sejak tanggal 20 Agustus 2006 , sampai sekarang dan belum pernah bercerai;

2.-----

Bahwa terbukti benar, setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;

3.-----

Bahwa terbukti benar, selama perkawinan berlangsung, Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak 2 orang;

Hlm 8 dari 14 Hlm Putusan Nomor 599/Pdt.G/2020/PA.Pbr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terbukti benar, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 2 tahun yang lalu, Tergugat yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, dan tidak diketahui alamatnya secara jelas sampai sekarang;
- Bahwa sebelum berpisah, dan selama berpisah tempat tinggal tersebut Tergugat tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat, serta tidak pula meninggalkan harta yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena di antara dalil-dalil gugatan Penggugat ada yang bersifat negatif, yaitu Tergugat tidak pernah mengirim nafkah kepada Penggugat dan tidak pula meninggalkan harta yang dapat Penggugat jadikan sebagai nafkah, tidak memperdulikan, sehingga pembuktiannya patut dibebankan kepada Tergugat, sementara Tergugat setelah Mediasi tidak pernah hadir ke persidangan, dan tidak ternyata pula ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh alasan yang sah, maka oleh karenanya patut dianggap Tergugat telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat bersifat negatif tersebut di atas, sehingga diperoleh fakta bahwa Tergugat tidak pernah mengirim nafkah Penggugat dan tidak pula meninggalkan harta yang dapat Penggugat jadikan sebagai nafkah;

Menimbang, bahwa perceraian harus beralasan, dan di antara alasan perceraian yang disebutkan dalam Pasal 116 huruf g Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, adalah suami melanggar taklik talak;

Menimbang, bahwa di antara syarat untuk terwujudnya dasar gugatan Penggugat yang menyatakan Tergugat telah melanggar taklik talak adalah mesti dilandasi oleh sikap tidak ridhanya Penggugat, sebagaimana terdapat dalam taklik talak yang telah diucapkan Tergugat setelah akad nikah dilaksanakan, sementara dalam surat gugatannya Penggugat menyatakan secara eksplisit bahwa Penggugat tidak ridha atas perlakuan Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa syarat lain untuk terwujudnya dasar gugatan Penggugat yang menyatakan Tergugat telah melanggar taklik talak adalah mesti setelah istri mengadukan halnya kepada Pengadilan Agama,

Hlm 9 dari 14 Hlm Putusan Nomor 599/Pdt.G/2020/PA.Pbr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana terdapat dalam taklik talak yang telah diucapkan Tergugat setelah akad nikah dilaksanakan, sementara pengajuan gugatan ini merupakan bukti nyata telah terpenuhinya persyaratan tersebut;

Menimbang, bahwa syarat lain untuk terwujudnya dasar gugatan Penggugat yang menyatakan Tergugat telah melanggar taklik talak adalah mesti setelah pengaduan istri dibenarkan serta diterima oleh Pengadilan Agama. Selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pemenuhan syarat ini sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dari alat bukti tertulis "P", fakta dari keterangan saksi Penggugat, dan fakta yang dapat dianggap dari pengakuan Tergugat, dapat disimpulkan telah diperolehnya fakta bahwa sejak lebih kurang 02 tahun yang lalu antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, dan sejak saat itu pula Tergugat telah meninggalkan Penggugat lebih kurang 02 tahun, telah mengabaikan (tidak mempedulikan), dan tidak pula memberikan nafkah wajib Penggugat, dan tidak pula meninggalkan harta yang dapat Penggugat jadikan sebagai nafkah, maka dengan demikian terbukti bahwa Tergugat telah melanggar taklik talak pada angka (2), dan (4) yang diucapkannya setelah melaksanakan akad pernikahan;

Menimbang, bahwa dalam kaidah fikih dinyatakan "ketetapan syarak harus didahulukan atas ketetapan yang diperjanjikan oleh pihak-pihak", sebagaimana dikemukakan oleh Abdul Manan dalam bukunya Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama. Maksudnya, penilaian terhadap terpenuhinya syarat taklik talak tergantung (berhubungan erat) dengan terpenuhinya ketetapan syarak;

Menimbang, bahwa dengan demikian, seorang suami (Tergugat) baru dapat dikategorikan melanggar taklik talak apabila istrinya (Penggugat) telah menunaikan kewajibannya sebagai seorang istri. *Mafhûm mukhâlafah (a contrario)* dari ungkapan di atas adalah seorang suami (Tergugat) tidak dapat dikategorikan melanggar taklik talak apabila istrinya (Penggugat) tidak menunaikan kewajibannya sebagai seorang istri atau istrinya (Penggugat) tersebut bersikap nusyuz terhadap suaminya (Tergugat) itu. Sebab menurut ketetapan syarak, seorang istri (Penggugat) wajib menaati suaminya (Tergugat)

Hlm 10 dari 14 Hlm Putusan Nomor 599/Pdt.G/2020/PA.Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan menunaikan hak-hak suaminya (Tergugat) yang merupakan kewajibannya (Penggugat) sebagai seorang istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dari keterangan saksi Penggugat, yang menyatakan Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, Tergugat tidak memberi biaya untuk kebutuhan hidup Penggugat, sehingga penghasilan dari gaji Penggugat yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat, sehingga patut diduga bahwa Penggugat telah menunaikan kewajibannya sebagai seorang istri sehingga Penggugat tidak berada dalam keadaan nusyuz;

Menimbang, bahwa syarat lain untuk terwujudnya dasar gugatan Penggugat yang menyatakan Tergugat telah melanggar taklik talak adalah istri (Penggugat) mesti membayar uang 'iwadh sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebagaimana terdapat dalam taklik talak yang telah diucapkan Tergugat setelah akad nikah dilaksanakan, dan Penggugat telah menyatakan bersedia dan telah membayarkan uang 'iwadh ke Pengadilan Agama melalui Majelis Hakim untuk selanjutnya diserahkan kepada Badan Kesejahteraan Mesjid (BKM) Pusat sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh di persidangan, dihubungkan dengan ketentuan Pasal 116 huruf g Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di atas, maka Majelis Hakim berpendapat taklik talak yang diucapkan Tergugat setelah akad pernikahannya dilaksanakan, telah terpenuhi, sehingga terbukti Tergugat telah melanggar taklik talak tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan nash-nash syarak dan pendapat Ahli fikih sebagai berikut:

1. Firman Allah SWT dalam surat Bani Isra`il ayat 34:

وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا

Artinya: Tepatilah janjimu, sesungguhnya janji itu kelak akan dimintakan pertanggungjawabannya;

Firman Allah SWT. di atas menjelaskan bahwa janji yang telah diucapkan akan diminta pertanggungjawabannya kelak di akhirat. Shighat taklik talak termasuk ke dalam cakupan janji yang dimaksud di dalam ayat tersebut,

Hlm 11 dari 14 Hlm Putusan Nomor 599/Pdt.G/2020/PA.Pbr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh karena itu akan diminta pertanggungjawabannya kelak. Artinya, sighat taklik talak yang telah diucapkan oleh Tergugat tersebut, jika terbukti telah dilanggar, maka mesti dipenuhi isi yang diperjanjikan di dalam shighat taklik talak tersebut

2. Pendapat Ahli fikih dalam kitab *Syarqâwiy 'alâ al-Tahrîr* Juz 2, halaman 304, dan mengambilalihnya menjadi pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut:

ومن علق طلاقاً بصفة وقع بوجودها عملاً بمقتضى اللفظ

Artinya: *Barangsiapa yang menggantungkan talaknya terhadap suatu sifat, maka talak tersebut jatuh disebabkan terwujudnya sifat tersebut, sebagai implikasi dari lafal yang telah diucapkannya tersebut.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa syarat taklik talak telah terpenuhi dan Tergugat telah nyata melanggar taklik talak yang telah diucapkannya, dan karenanya Tergugat wajib menaatinya, sehingga Majelis Hakim sepakat untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan menetapkan sah jatuh talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 91A ayat (3) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan syarat taklik talak telah terpenuhi;
3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat **(Tergugat)** kepada Penggugat **(Penggugat)** dengan Iwadh Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah);

Hlm 12 dari 14 Hlm Putusan Nomor 599/Pdt.G/2020/PA.Pbr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 438.000,- (tiga ratus tiga puluh delapan ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru, yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 22 Juli 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 01 Zulhijah 1441 Hijriyah, oleh kami Dra. Hj. Nurlen Afriza, M.Ag. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Affandi, M.H. dan Dra. Zulhana, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Dra. Nurlen Afriza, M.Ag., sebagai Ketua Majelis, dihadiri Drs. H. Affandi, M.H. dan Dra. Zulhana, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan dibantu Elpitria, S.H.I., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat / kuasa hukumnya, diluar hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

ttd

Drs. H. Affandi, M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Dra. Zulhana, M.H.

Ketua Majelis,

ttd

Dra. Hj. Nurlen Afriza, M.Ag.

Panitera Pengganti,

ttd

Elpitria, S.H.I., M.H.

Hlm 13 dari 14 Hlm Putusan Nomor 599/Pdt.G/2020/PA.Pbr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Rincian Biaya Perkara:**

1.	Biaya pendaftaran	Rp 30.000,00
1.	Biaya ATK	Rp
72.000,00		
2.	Biaya panggilan	Rp300.000,00
3.	PNBP panggilan Pemohon	Rp 10.000,00
4.	PNBP panggilan Termohon	Rp
10.000,00		
5.	Hak Redaksi	Rp 10.000,00
6.	Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah		Rp 438.000,00

( empat ratus tiga puluh delapan ribu rupiah )

Salinan sesuai dengan bunyi aslinya;  
Pekanbaru, 22 Juli 2020;  
Panitera;

Muhammad Yasir Nasution, M.A.

Hlm 14 dari 14 Hlm Putusan Nomor 599/Pdt.G/2020/PA.Pbr